



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.3



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 203/A-SERT/IV/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Sentosa Raya
- b. Nomor Izin : SK.202/Menhut-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 Addendum SK.550/Menhut-II/2012 tanggal 4 Oktober 2012 *Ja.* SK.1212/Menhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- d. Alamat : Jl. Sei Duku No. 333, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru – Riau
- e. Luas : ± 23.030 Ha
- f. Pelaksanaan : 6 s/d 13 April 2026
- g. Standar Acuan :
  - Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
  - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
- h. Auditor :

Rusmani, BScF	(Lead Auditor)
	(Auditor Sosial)
Ir. David Losuh, M.Si	(Auditor Prasyarat)
Oniranto Adi Fajari, S.Hut, M.Si	(Auditor Produksi)
Dadan Darmawan, S.Hut	(Auditor Ekologi)
Dian Purnama, S.Hut	(Auditor VLK)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Sentosa Raya konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2021 dengan Nomor : SPHL.35/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 27 Februari 2027, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 29 April 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

  
Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 5 Maret 2026

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Nomor : 002/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/IV/2026**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT NUSANTARA SENTOSA RAYA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.202/MENHUT-II/2007 TANGGAL 16 MEI 2007 ADDENDUM SK.550/MENHUT-II/2012 TANGGAL 4 OKTOBER 2012 JO. SK.1212/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 6 DESEMBER 2021 SELUAS ±23.030 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Sentosa Raya pada tanggal 28 Februari 2021 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.35/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 27 Februari 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Sentosa Raya telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 601/ASERT-NSR/PHL/III/2026, Tanggal 5 Maret 2026;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Sentosa Raya dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Sentosa Raya.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL);

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 1 dari 2



8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT NUSANTARA SENTOSA RAYA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Sentosa Raya masa berlaku 28 Februari 2021 sampai dengan 27 Februari 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Sentosa Raya;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Sentosa Raya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 28 April 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.



# SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.35/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 28 Februari 2021  
Tanggal Perubahan : 28 April 2026

Berlaku hingga : 27 Februari 2027

Diberikan kepada :

## PT NUSANTARA SENTOSA RAYA

SK PBPH Nomor : SK.202/MENHUT-II/2007 Tanggal 16 Mei 2007 *Addendum* Nomor : SK.550/MENHUT-II/2012 Tanggal 4 Oktober 2012  
*jo.* Nomor : SK.1212/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 6 Desember 2021  
Luas & Lokasi : ± 23.030 Hektar - Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru-Riau

**telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”**

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian, Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 02 Tahun 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



**Ir. Akhmad**

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA)  
KINERJA PHL PADA PBPH HUTAN PRODUKSI  
PT NUSANTARA SENTOSA RAYA  
DI KABUPATEN KAMPAR DAN KABUPATEN PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
- KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Maret 2023
  - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar :
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
    - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
    - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
    - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
  - Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).



- g. Tim Audit : 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor Sosial)  
2. Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)  
3. Oniranto Adi Fajar, S.Hut, M.Si (Auditor Produksi)  
4. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor Ekologi)  
5. Dian Purnama, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT NUSANTARA SENTOSA RAYA
- b. Keputusan PBPH
- Pemberian izin
    - Nomor : SK.202/MENHUT-II/2007
    - Tanggal : 16 Mei 2007
    - Luas : ± 23.030 Ha
  - Addendum
    - Nomor : SK.550/MENHUT-II/2012
    - Tanggal : 4 Oktober 2012
    - Luas : ± 23.030 Ha
  - Perubahan Nomenklatur
    - Nomor : SK.1212/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021
    - Tanggal : 6 Desember 2021
  - Lokasi
    - Wilayah KPH : KPH Sorek
    - Kabupaten : Kampar dan Pelalawan
    - Provinsi : Riau
- c. Alamat
- Kantor Pusat : Jl. Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru, Riau
  - Kantor Cabang : -
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : H. Riyanto, SH
    - Nomor : 37
    - Tanggal : 27 Agustus 2008
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : H. Riyanto, SH, M.Kn
    - Nomor : 39
    - Tanggal : 11 Juni 2020



- e. Komposisi Pemegang Saham
- PT Bintang Utama Lestari : 50 % (125 lembar)
  - PT Cahayamas Lestari Jaya : 50 % (125 lembar)
- f. Pengurus Perusahaan
- Komisaris : Kasim
  - Direktur : Nelson Bahtiar Sianturi
- g. NPWP : Nomor: 02.885.984.1-216.000
- h. NIB : Nomor: 9120109842434
- i. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.35/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Tanggal : 28 Februari 2021
  - Masa Berlaku : Tanggal 28 Februari 2021 s.d 27 Februari 2027

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 6 April 2026	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan udara dari Jakarta ke Pekanbaru</li></ul>
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 6 April 2026 (Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru</li><li>• Menyampaikan rencana pelaksanaan Penilaian Ke-3 Kinerja PHL pada PBPH PT. Nusantara Sentosa Raya</li><li>• Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT. Nusantara Sentosa Raya</li></ul>
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 6 April 2026	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan darat dari Pekanbaru ke Estate Nagodang</li></ul>
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 7 April 2026 (Kantor Estate Nagodang)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyampaian rencana kerja Penilaian Ke-3.</li><li>• Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, metodologi dan prosedur serta jadwal Penilaian Ke-3.</li><li>• Pemenuhan Car's Penilaian Ke-2.</li><li>• Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li><li>• Meminta menyediakan dokumen, kelengkapan data dan transparansi data yang dibutuhkan dalam audit.</li><li>• Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.</li><li>• Penetapan lokasi rencana observasi lapangan.</li><li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir dan Foto</li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			Dokumentasi.
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa - Rabu, 7 – 8 April 2026 Jumat – Sabtu 10 - 11 April 2026 (Kantor Estate Nagodang)	Verifikasi dokumen bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas hasil hutan, antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>- Dokumen fragmentasi;</li><li>- Visi, misi perusahaan;</li><li>- Ketersediaan SDM (Tenaga profesional kehutanan dan GANISPH);</li><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen Ketenagakerjaan;</li><li>- Dokumen perencanaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>- Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, ITSP/PHI, PMA, RWA, Pemanenan, Penanaman, dan Pemeliharaan tanaman;</li><li>- Dokumen RIL;</li><li>- Dokumen rencana dan realisasi produksi;</li><li>- Dokumen pembinaan hutan;</li><li>- Dokumen Laporan Keuangan;</li><li>- Dokumen pajak;</li><li>- Dokumen LHC dan RLHC</li><li>- Dokumen SIPUHH (Buku Ukur, LHP, LMKHP dan SKSHHK);</li><li>- Dokumen Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK;</li><li>- Dokumen PSDH;</li><li>- Dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan;</li><li>- Dokumen P2K3;</li><li>- Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB);</li><li>- Dokumen K3;</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Memperoleh data dan informasi aspek ekologi, antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen AMDAL;</li><li>- Dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan;</li><li>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan hutan;</li><li>- Dokumen pengelolaan limbah;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen keberadaan masyarakat desa</li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<p>setempat;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen penandaan batas partisipatif;</li><li>- Dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen MoU Kemitraan;</li><li>- Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);</li><li>- Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);</li><li>- Dokumen Kesejahteraan Karyawan;</li><li>- Dokumen ketenagakerjaan;</li><li>- dll.</li></ul>
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis, 9 April 2026 (Lokasi Uji Petik)	<p>Bertujuan untuk <i>crosscheck</i> melalui uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aspek prasyarat dan produksi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Pelaksanaan silvikultur THPB;</li><li>- Penandaan Baas Blok/Kompartemen RKTPH;</li><li>- Pemeliharaan Baas Blok/Kompartemen RKTPH;</li><li>- Bukti pengukuran PSP;</li><li>- Kegiatan R &amp; D;</li><li>- Kegiatan PHI/PMA;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li><li>- Pembinaan Hutan.</li></ul></li><li>• Aspek ekologi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Penandaan batas Kawasan Lindung;</li><li>- Pelaksanaan Izin Lingkungan;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>• Aspek Sosial :<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi penandaan batas partisipatif;</li><li>- Areal Kemitraan;</li><li>- Areal klaim;</li><li>- Areal penyelesaian klaim;</li><li>- Pelaksanaan Distribusi manfaat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li><li>- Kunjungan ke desa binaan/terdampak.</li></ul></li><li>• Aspek Legalitas Hasil Hutan:<ul style="list-style-type: none"><li>- Penandaan baas Blok/Kompartemen RKTPH;</li><li>- Penandaan batas Kawasan Lindung;</li><li>- Lacak balak;</li><li>- Implementasi K3 di lapangan;</li><li>- Ketersediaan APD;</li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
7	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 12 April 2026 (Kantor Estate Nagodang)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian (LKS);</li><li>• Mempersiapkan bahan pemaparan hasil sementara audit.</li></ul>
8	Pertemuan Penutupan	Minggu, 12 April 2026 (Kantor Estate Nagodang)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyampaian hasil sementara audit dan klarifikasi temuan lapangan;</li><li>• Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek;</li><li>• Penandatanganan <i>Tallysheet</i>;</li><li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi;</li><li>• Penandatanganan hasil temuan atau lembar ketidaksesuaian (LKS).</li></ul>
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 12 April 2026	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan dari Estate Nagodan ke Pekanbaru</li></ul>
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 13 April 2026 (Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru;</li><li>• Menyampaikan bahwa pelaksanaan Penilikan Ke-3 Kinerja PHL pada PBPH PT. Nusantara Sentosa Raya telah selesai;</li><li>• Melengkapi data dan informasi tambahan.</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Senin, 13 April 2026	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta</li></ul>
12	Pengambilan Keputusan	Selasa, 28 April 2026 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Hutan Produksi PT. Nusantara Sentosa Raya yang berlokasi di Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-3 (Ketiga) kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja 87,03 % atau berpredikat "BAIK", dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>• Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>



#### 4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) PADA KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki dokumen legal antara lain SK Ijin No.: SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007, SK Perubahan No. SK.550/MENHUT-II/2012, tanggal 4 Oktober 2012 dan SK Perubahan Nomenklatur No. SK.1212/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/ 2021 tanggal 6 Desember 2021 serta dokumen administrasi tatabatas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas.</li> <li>- Auditi sudah melaksanakan tata batas sepanjang 74,322 km (60,29 %) dan masih ada kewajiban melaksanakan tata batas sepanjang 48,958 km (39,71 %) dari panjang batas keseluruhan 123,280 Km. Terdapat kegiatan pemeliharaan pal batas konsesi yang dilaksanakan oleh Auditi</li> <li>- Tidak ada izin pemakaian di luar sektor kehutanan yang sah di dalam konsesi perusahaan.</li> <li>- Terdapat okupasi lahan oleh masyarakat seluas 5.896,1 Ha (25,60 %) berupa tanaman kelapa sawit, sehingga penguasaan areal kerja oleh Auditi adalah seluas 17.133,90 Ha (74,40 %) dari total luas areal Auditi 23.030 Ha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BAIK</li> <li>- Tersedia dokumen legal izin pemanfaatan hutan yang diberikan berdasarkan SK. Menhut No. SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007, SK. Menhut No. SK.550/MENHUT-II/2012 tanggal 4 Oktober 2012 dan SK.MenLHK No. SK.1212/Menlhk/Setjen/HPL .0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021. Tersedia dokumen administrasi tata batas yang sesuai dengan realisasi tata batas dan rencana penyelesaian tata batas.</li> <li>- Realisasi penataan batas luar pada areal konsesi Auditi baru mencapai 74,322 km atau 59,08 % dari panjang batas keseluruhan (125,8 Km). Pada Tahun 2024 dan 2025 terdapat kegiatan pemeliharaan batas berupa pembersihan jalur/lorong batas, mengganti pal batas yang rusak/hilang, memperjelas tanda batas yang identitasnya sudah tidak jelas dan mencantumkan nama NSR pada pal batas menggantikan identitas perusahaan yang lama (PT. Siak Raya Timber).</li> <li>- Terdapat fragmentasu seluas 3.691 ha berupa kebun kelapa sawit yang terbangun tanpa izin dari KLH atau 16,03% dari luas sesuai SK PBPH.</li> <li>- Di dalam areal konsesi Auditi terdapat klaim/okupasi masyarakat setempat seluas 3.691 Ha dari luas areal izin, sehingga luas areal konsesi yang saat ini dikuasai oleh pihak Auditi sebesar ± 19.339 Ha atau 83,97 % dari luas areal izin ± 23.030 Ha.</li> </ul>	<b>MENINGKAT</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Visi dan Misi Perusahaan tersedia dan sesuai dengan PHL serta sudah disosialisasikan kepada karyawan, masyarakat dan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visi dan Misi Auditi ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Nomor XX/SK/NSR/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, dimana</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
		<p>mitra kerja yang dibuktikan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada setiap aspek yang belum diimplementasikan oleh Auditi secara optimal.</li> </ul>	<p>secara substansi Visi dan Misi sesuai dengan kerangka PHL. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, Visi dan Misi telah disosialisasikan kepada karyawan pada berbagai level, mitra kerja dan masyarakat setempat di sekitar areal kerja Auditi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, Secara prosentase, implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 80,85 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi perusahaan.</li> </ul>	
	<p>1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur Organisasi auditi yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Direktur No. 001/SK-OC/NSR/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial.</li> <li>- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan lestari dan didukung dengan SK penugasan dan penempatan.</li> <li>- Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan <i>inhouse training</i> mencapai realisasi 13 orang (100,00 %) dari rencana 13 orang.</li> <li>- Dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan Karyawan PBPH PT. Nusantara Sentosa Raya tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Nomor 001/SK-OC/NSR/II/2026 tanggal 02 Februari 2026 Bidang tugas dalam struktur organisasi sesuai dengan skema PHL.</li> <li>- Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari sarjana kehutanan (1 orang) dan GANISPH (12 orang). Keberadaan tenaga profesional tersebut terdapat pada semua bidang pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai kompetensi dan kebutuhannya, yang meliputi bidang Perencanaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Pembinaan Hutan. Jumlah tenaga profesional yang ada saat ini mencapai 144,44 % dari kebutuhan yang direncanakan dalam buku RKUPH (9 orang).</li> <li>- Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, pada Tahun 2024 dan 2025 telah diselenggarakan Diklat yang diikuti oleh sejumlah karyawan sesuai Tupoksinya. Peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 30 orang pada Tahun 2024 atau mencapai 100 % dari rencana 30</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
			<p>orang dan pada Tahun 2025 sebanyak 50 orang atau mencapai 106 % dari rencana 47 orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan Ganis PH) secara lengkap dan sah.</li> </ul>	
	<p>1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBBH Hutan Produksi</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi cukup memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki personel yang ditugaskan sebagai tenaga pelaksana Sistem Informasi Management yang ditunjuk oleh Direksi.</li> <li>- Terdapat organisasi SPI dan personilnya serta aktifitas SPI berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan terkait pengelolaan hutan lestari.</li> <li>- Laporan Satuan Pengawasan Internal tahun 2023 terkait temuan SPI belum semua dilakukan tindak perbaikan permasalahan di lapangan.</li> <li>- Terdapat operator SIM KLHK yang ditetapkan direksi antara lain operator SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SICAKAP, SIMPEL dan SIGANISHUT serta patuh dalam pengisiannya.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia perangkat SIM berbasis teknologi yang terdiri dari perangkat hardware dan software. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya.</li> <li>- Berdasarkan struktur organisasi, SPI berada di bawah Direktur dan oleh Direktur telah menunjuk penanggungjawab SPI berdasarkan Surat Keputusan Nomor 286/NSR/IX/2023 tanggal 11 September 2023. Dalam tahun 2024 dan 2025 telah dilakukan evaluasi/pengawasan internal oleh SPI, dimana hasil evaluasi termasuk temuannya dilaporkan kepada Direksi.</li> <li>- Seluruh temuan atas hasil evaluasi/pengawasan internal SPI pada Tahun 2024 dan 2025 telah ditindaklanjuti/diperbaiki.</li> <li>- Auditi memiliki operator SIM (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL dan SIGANISHUT) yang memperoleh penetapan/keputusan dari Direksi. Masing-masing operator telah menyampaikan kewajiban laporan PHL sesuai Tupoksinya secara periodik dengan tertib.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	<p>1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi RKT berjalan kepada masyarakat desa binaan dan kesepakatan dengan masyarakat telah dipenuhi oleh Auditi.</li> <li>- Sosialisasi penetapan kawasan lindung kepada masyarakat desa binaan telah dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat desa binaan.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat bukti telah dilaksanakannya sosialisasi kegiatan RKTTPH Tahun 2024 dan 2025 kepada masyarakat desa sekitar areal Blok RKTTPH tahun bersangkutan yang berdampak dengan adanya kegiatan operasional Auditi. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
			<p>dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan telah direalisasikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat bukti telah dilaksanakannya sosialisasi kawasan lindung di dalam Blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025 kepada masyarakat sekitar areal Blok RKTPH tahun bersangkutan. Hasil sosialisasi dituangkan dalam Berita Acara dan mendapat persetujuan dari pihak Auditi dan masyarakat setempat. Di dalam areal Blok RKTPH tahun bersangkutan tidak terdapat kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat setempat.</li> </ul>	
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapannya yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6577/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017, tanggal 5 Desember 2017.</li> <li>- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2022 dan 2023 dibandingkan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 69,08 %, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya sebesar 100 %.</li> <li>- Auditi telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja. Hasil uji petik pemeriksaan kondisi batas blok dan pal/patok informasi Petak di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar (<math>\pm</math> 83,93 %) penandaan batas blok dan/atau petak kerja dapat dikenali.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapannya yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6577/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 5 Desember 2017</li> <li>- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2024 dan 2025 dibandingkan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH adalah sebesar 79,1%.</li> <li>- Perusahaan telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja di Blok RKT 2024 dan 2025, dimana seluruh penandaannya terlihat jelas dan dapat dikenali di lapangan.</li> <li>- Perusahaan tidak melaksanakan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon</li> </ul>	<b>MENINGKAT</b>
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat data potensi tegakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2022 s/d 2024) beserta kelengkapan pendukungnya seperti peta</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat data potensi tegakan periode tahun 2024 s/d 2026 beserta kelengkapan pendukungnya seperti peta PMA</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
		<p>realisasi PHI. Auditi juga memiliki data monitoring potensi tegakan hutan tanaman per kelas umur yang diukur secara rutin, tersedia data potensi untuk pemanfaatan HHBK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kegiatan pengukuran pohon uji pada Plot Sample Permanen (PSP) sampai dengan tahun 2024 untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis terhadap riap tanaman <i>Acacia sp</i> dan <i>Eucalyptus sp</i>, namun belum memanfaatkan hasil pengukuran riap untuk menyusun perhitungan JTT sendiri dan JTT yang digunakan berdasarkan Penelitian Pertumbuhan dan Riap PT. Riau Andalan Pulp Paper sebagai induk perusahaan melalui perjanjian kerjasama.</li> </ul>	<p>skala 1 : 10.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pengukuran riap tegakan hutan tanaman (<i>Plot Sample Permanen /PSP</i>) dan PMA pada tahun 2024 s/d 2025. Namun demikian, Perusahaan belum menggunakan data riap PSP sebagai dasar perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) dalam dokumen RKUPH.</li> </ul>	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tersedia secara lengkap dan isinya telah mengacu pada pedoman pelaksanaan serta ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di lapangan sebagian besar diserahkan ke kontraktor (mitra kerja) yang diawasi dan dievaluasi secara periodik oleh Auditi. Terdapat bukti Implementasi SOP pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan di lokasi Blok RKTPH Tahun 2022 dan 2023, namun realisasinya masih belum sesuai target dan tatawaktu yang direncanakan.</li> <li>- Total realisasi tanaman sampai dengan Januari 2024 dibandingkan dengan luas areal yang seharusnya tertanam dalam dokumen RKUPH adalah sebesar 65,39 %, sedangkan rata-rata realisasi penanaman dalam tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 83,05 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tersedia secara lengkap dan isinya telah mengacu pada pedoman pelaksanaan serta ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di lapangan sebagian besar diserahkan ke kontraktor (<i>mitra kerja</i>) yang diawasi dan dievaluasi secara periodik. Terdapat bukti Implementasi SOP pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan di lokasi Blok RKTPH Tahun 2024 s/d 2026..</li> <li>- Hingga bulan Maret 2026, Perusahaan telah memiliki hutan tanaman seluas 13.126,6 ha yang terdistribusi dalam berbagai kelas umur. Sedangkan rata-rata realisasi penanaman tahun 2024 s/d 2025 sebesar 2.624,15 Ha (81,79%) dibandingkan dengan rencana dalam dokumen RKTPH</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Reduce Impact Logging (pemanfaatan hutan ramah</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) <i>Reduce Impact Logging</i></li> </ul>	<b>MENINGKAT</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
		<p>lingkungan) Nomor: SOP-NEN-008 , Revisi ke: 4 tanggal 25 Januari 2023 yang isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat dan SOP RIL tersebut memakai referensi peraturan terbaru yaitu: Lampiran XIV Permen LHK No: 8 Tahun 2021, tentang: Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah / Reduced Impact Logging Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Standard Operasional Prosedure (SOP) yang mendukung dan berhubungan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan isinya sudah sesuai dengan dengan karateristik kondisi areal setempat yang merupakan lahan kering/mineral, namun belum terdapat kegiatan atau laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemanenan ramah ligkungan.</li> <li>- Auditi hanya menerapkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem Silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dimana kegiatan penyiapan lahan dan penebangan dilakukan secara tebang habis.</li> </ul>	<p>(pemanfaatan hutan ramah lingkungan) Nomor: SOP-NEN-008 , Revisi ke: 4 tanggal 25 Januari 2023 yang isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat dan SOP RIL tersebut memakai referensi peraturan terbaru yaitu: Lampiran XIV Permen LHK No: 8 Tahun 2021, tentang: Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah / <i>Reduced Impact Logging</i> Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat <i>Standard Operasional Prosedure</i> (SOP) yang mendukung dan berhubungan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan isinya sudah sesuai dengan dengan karateristik kondisi areal setempat yang merupakan lahan kering/mineral. Perusahaan juga telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pemanenan melalui kegiatan HOA, RWA dan HQA.</li> <li>- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan penanaman setelah aktivitas pemanenan selesai. Hasil pemantauan kondisi pertumbuhan tanaman selama periode tahun 2024 s/d 2025 antara 85% s/d 90,6%. Dengan demikian, areal yang terbuka di areal tanaman setelah berumur 1 tahun adalah kurang dari 20%.</li> </ul>	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH Tahun 2022 s.d 2024 termasuk revisi/perubahannya yang disusun berdasarkan data potensi hasil kegiatan Inventarisasi atau survei potensi hutan yang dilaksanakan pada 1 (satu) tahun sebelum penebangan/pemanenan, dituangkan dalam bentuk Laporan PHI atau PMA 42 s.d PMA 66. Dokumen RKTPH terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan dan Peta Kerja RKTPH Skala 1:50.000.</li> <li>- Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH Tahun 2024 s/d 2026 termasuk revisi/perubahannya yang disusun berdasarkan data potensi hasil kegiatan Inventarisasi hutan tanaman 1 (satu) tahun sebelum penebangan/pemanenan. Dokumen RKTPH tersebut dilengkapi dengan Peta Kerja Skala 1: 50.000.</li> <li>- Terdapat peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2024 s/d 2026 yang menggambarkan areal yang</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
		<p>Kerja RKTPH Tahun 2022 dan 2023 dan/atau Peta Kerja Revisi RKTPH yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditana m/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat penandaan batas pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/dipelihara yaitu pada blok dan petak kawasan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman RKTPH 2022 dan 2023 sesuai perkembangan kegiatan blok RKTPH. Selain itu terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (Sempadan Sungai) yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH.</li> <li>- Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman dalam tahun 2022 dan 2023 rata-rata adalah sebanyak 333.602,81 m<sup>3</sup> atau sebesar 95,37 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata realisasi luas pemanenan adalah 1.877 Ha atau 95,38 % dari target yang direncanakan. Jenis pohon yang dipanen adalah dari jenis <i>Acacia sp.</i> dan <i>Eucalyptus sp.</i></li> </ul>	<p>boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/dita-nam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan telah memberikan penandaan batas blok RKTPH Tahun 2024 s/d 2026 dengan mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung. Batas blok RKT berupa cat berwarna merah.</li> <li>- Selama periode tahun 2024 s/d 2025 diketahui bahwa rata-rata produksi kayu sebanyak 346.526 m<sup>3</sup> atau 96,88% dari rencananya. Adapun rata-rata areal panen seluas 2.141,2 ha, atau 99,3% dari rencananya. Jenis pohon yang dipanen adalah dari jenis <i>Acacia sp.</i> dan <i>Eucalyptus sp.</i></li> </ul>	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parameter kondisi keuangan perusahaan tahun 2020 sampai dengan 2022 memiliki nilai rata-rata Likuiditas: 12,01 %, Solvabilitas: 69,04 %, dan Rentabilitas: 23,05 % (Positif), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar dengan pengecualian untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</li> <li>- Berdasarkan dokumen RKAP dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, diketahui bahwa Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan oleh Auditi dalam 6 (enam) tahun terakhir rata-rata antara 20 % sampai 50 %.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi keuangan tahun 2024 adalah likuiditas sebesar 16,42%, solvabilitas sebesar 225,33%, dan rentabilitas Positif (0,62). Opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar dengan pengecualian sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.</li> <li>- Proporsi biaya pengelolaan hutan tahun 2024 s/d 2025 antara 0,09% s/d 50%, dimana biaya terbesar digunakan untuk kegiatan pemanenan hasil hutan kayu, dan biaya terkecil untuk kegiatan kewajiban R&amp;D. Dengan demikian, alokasi dana untuk seluruh bidang pengelolaan hutan</li> </ul>	<b>MENINGKAT</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam tahun 2021 dan 2022 mencapai 91,06 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</li> <li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman dapat berjalan dengan lancar walaupun kondisi likuiditas auditi dikategorikan tidak likuid, melalui kerjasama dengan pihak ketiga (Kontraktor), namun terdapat beberapa pelaksanaan yang masih tidak sesuai dengan tata waktu sehingga diteruskan untuk dikerjakan pada tahun berikutnya.</li> <li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam tahun 2021 dan 2022 rata-rata mencapai 90,01 % dari target yang direncanakan dalam dokumen Rencana dan Realisasi Anggaran Perusahaan (Unaudited), dengan rata-rata pencapaian target kegiatan penanaman tahun 2021 dan 2022, adalah 87,06 dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kurang proporsional.</li> <li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam tahun 2024 s/d 2025 sebesar Rp 123.054.802.362, atau 94,9% dari anggaran dalam dokumen RKAP.</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan teknis pengelolaan hutan tahun 2024 s/d 2025 berlangsung lancar dengan rata-rata realisasi sebesar 85,28% dari rencana. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai tata waktunya, seperti kegiatan penanaman dan pemanenan</li> <li>- Rata-rata realisasi modal yang dikembalikan ke hutan periode tahun 2024 dan 2025 sebesar 102,69% dari rencananya.</li> <li>- Selama periode tahun 2024 s/d 2025, Perusahaan telah membayar pajak sesuai dengan peraturan, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pendapatan (PPn), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).</li> </ul>	
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat alokasi luasan kawasan lindung yang mengacu pada dokumen RKUPH periode 2017–2026 adalah seluas 4.530 ha (19,67%). Informasi terkait identifikasi ABKT secara official belum tersedia, kegiatan identifikasi ABKT sedang dalam proses penilaian dan telah dituangkan dalam Draft Laporan Penilaian Nilai Konservasi tinggi - Stok Karbon Tinggi Terintegrasi di Tiga Konsesi Hutan Tanaman Provinsi Riau.</li> <li>- Implementasi kegiatan penandaan batas kawasan lindung telah mencapai 73,18 % dari panjang batas keseluruhan. Tanda batas dikenali berupa patok batas, dan polet merah pada batas</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas kawasan lindung di lapangan telah sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017–2026, yaitu seluas 4.530 ha (19,67% dari total areal pemegang izin). Informasi terkait identifikasi ABKT tersedia yang terintegrasi untuk beberapa konsesi hutan tanaman, namun auditi belum menyusun ABKT sesuai ketentuan Perdirjen KSDAE Nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</li> <li>- Penandaan batas kawasan lindung telah dilaksanakan dengan capaian 73,18% dari total rencana, dengan tanda batas berupa pal batas dan polet pada pohon yang masih dapat dikenali di lapangan. Namun demikian, areal</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
		<p>pohon di sepanjang rintisan. Hasil dari penilaian ABKT belum seluruhnya deliniasi dan ditandai di lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan lindung yang berhutan berdasarkan hasil overlay peta Penafsiran Citra Landsat Sentinel Tile Number T47 NQA liputan tanggal 13 Mei 2022 skala 1:100.000 dengan tata ruang kawasan lindung sebesar 3.913 ha atau 86,38 %. Verifikasi terhadap kondisi tutupan di lapangan menunjukkan bahwa kawasan lindung secara umum relatif masih baik dan berhutan dengan kerapatan tajuk sedang sampai rapat.</li> <li>- Tidak terdapat lahan gambut sesuai ketentuan KemenLHK sebagai areal yang harus dipulihkan.</li> <li>- Terdapat aktifitas gangguan pada sebagian kawasan lindung. Terdapat upaya dalam rangka memperoleh pengakuan para pihak terkait keberadaan kawasan lindung melalui kegiatan sosialisasi kepada karyawan/kontraktor dan masyarakat sekitar binaan/sekitar hutan, namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).</li> <li>- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah diimplementasikan sesuai dokumen perencanaan dan telah dituangkan dalam laporan pengelolaan yang disampaikan kepada instansi terkait secara periodik sesuai ketentuan.</li> </ul>	<p>bernilai konservasi tinggi (ABKT) hingga saat ini belum dilakukan deliniasi dan penandaan batas secara jelas, sehingga keberadaannya belum dapat menjadi acuan yang memadai dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan Kawasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan hasil analisis citra Landsat sentinel liputan tanggal 11 Juli 2024 dan verifikasi lapangan secara uji petik, kondisi penutupan lahan pada kawasan lindung menunjukkan tutupan berhutan sebesar 88,74% dengan klasifikasi LOA, serta terdapat kegiatan rehabilitasi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas tutupan lahan pada kawasan lindung.</li> <li>- Tidak terdapat lahan gambut sesuai ketentuan KemenLHK sebagai areal yang harus dipulihkan.</li> <li>- Pada sebagian kawasan lindung masih dijumpai adanya aktivitas gangguan. Auditi telah melakukan langkah awal berupa sosialisasi kepada karyawan/kontraktor dan masyarakat sekitar guna meningkatkan pemahaman terhadap keberadaan kawasan lindung. Namun demikian, upaya tersebut belum dilanjutkan ke tahap pengakuan formal melalui penyusunan Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU) dengan para pihak terkait.</li> <li>- Terdapat pelaksanaan kegiatan pengelolaan pada seluruh kawasan lindung yang telah ditetapkan berdasarkan tata ruang areal dalam RKUPH, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah dilaporkan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal pelaporan yang ditetapkan.</li> </ul>	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang memenuhi aspek teknis dan memiliki legalitas sebagai</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah menyiapkan prosedur serta instruksi kerja yang memadai untuk perlindungan dan pengamanan hutan,</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
		<p>dokumen acuan di lapangan. Dokumen prosedur telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada pada areal pemegang izin sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis peralatan karhutla yang dimiliki berjumlah 113 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 976 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik serta telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016.</li> <li>- Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan hutan ditangani oleh bagian K3L yang berkordinasi dengan bagian lain sesuai dengan jenis gangguannya. Penanganan terhadap bahaya kebakaran ditangani oleh regu Brigdalkarhutla dengan personil RPK terdiri dari dari 2 regu inti. Kualifikasi anggota regu inti RPK belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan.</li> <li>- Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan melalui kegiatan <i>preemptif, preventif dan refresif</i> sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan dituangkan dalam laporan kegiatan dan berita acara pelaksanaan dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Dalam pelaksanaannya kegiatan perlindungan dan pengamanan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.</li> </ul>	<p>mencakup langkah-langkah preemptif, preventif, dan represif terhadap potensi gangguan seperti kebakaran hutan, illegal logging, perambahan, perburuan satwa, serta serangan hama dan penyakit. Prosedur dan Work Instruction yang tersedia telah diperbarui sesuai ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk perlindungan dan pengamanan hutan. Tersedia 101 jenis peralatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 951 unit, seluruhnya dalam kondisi baik dan sesuai ketentuan PermenLHK Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</li> <li>- Berdasarkan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas, fungsi perlindungan dan pengamanan hutan dilaksanakan oleh bagian K3L, sedangkan penanganan konflik sosial oleh bagian Humas. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui Brigdalkarhutla dengan 2 regu inti RPK masing-masing 15 personel, namun hasil verifikasi menunjukkan kompetensi personel tersebut belum seluruhnya memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.</li> <li>- Perlindungan dan pengamanan hutan dilaksanakan melalui pendekatan preemptif, preventif, dan represif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta didukung dengan dokumentasi kegiatan berupa laporan dan berita acara yang disampaikan kepada pihak berwenang. Pelaksanaan kegiatan telah mempertimbangkan seluruh potensi gangguan di areal kerja, dan berdasarkan hasil verifikasi pada periode penilaian, tingkat gangguan yang terjadi relatif rendah yaitu sebesar 16,03% dari total areal kerja.</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
3.3.	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia lingkungan akibat pemanfaatan hutan, yang terdiri dari 13 (tigabelas) dokumen SOP dan 1 satu Work Iinstruction. Dokumen prosedur telah mencakup seluruh dampak fisik-kimia termasuk pengelolaan limbah B3 mengacu pada dokumen lingkungan.</li> <li>- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia termasuk pengelolaan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan dan telah sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen lingkungan serta telah didukung oleh personil yang kompeten. Seluruh sarana berfungsi dengan baik dan terdapat SDM yang menangani secara proporsional sesuai bidangnya.</li> <li>- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia dan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan telah diimplementasikan sesuai direkomendasikan dokumen lingkungan, kecuali untuk pemantauan biota perairan. Seluruh nilai parameter yang diukur masih berada pada baku mutu yang dipersyaratkan.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat SOP dan Work Instruction sebagai acuan dalam kegiatan pengelolaan serta pemantauan dampak fisik-kimia akibat pemanfaatan hutan, termasuk limbah B3, yang mencakup seluruh potensi dampak dan disusun sesuai dokumen lingkungan.</li> <li>- Auditi memiliki sarana, prasarana, dan SDM yang memadai serta berfungsi baik dalam pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan. Namun demikian, perizinan/persetujuan teknis limbah B3 belum terpenuhi, sehingga belum sepenuhnya sesuai ketentuan.</li> <li>- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan limbah B3, telah berjalan dengan baik, dilaksanakan secara konsisten, dan mengacu pada dokumen lingkungan, serta menunjukkan hasil pemantauan yang masih berada dalam baku mutu yang dipersyaratkan.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
3.4.	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna, prosedur telah memenuhi aspek teknis, substansi dan isinya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran serta telah ditetapkan sebagai dokumen legal sebagai acuan kegiatan identifikasi di lapangan. Dokumen prosedur mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka (<i>Endangered</i>), jarang (<i>Rare</i>), terancam punah (<i>Threatened</i>) dan endemik di areal izin.</li> <li>- Terdapat kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, namun tahapan kegiatan hasil identifikasi belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi yang telah menerapkan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna mengacu pada Permen LHK No. P.106/2018, Redlist IUCN, dan CITES, sehingga kegiatan identifikasi dapat dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.</li> <li>- Identifikasi flora dan fauna dilindungi telah dilakukan pada kawasan lindung, namun belum mencakup areal budidaya/produksi sesuai prosedur, sehingga</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
		<p>dibuat, yaitu memetakan lokasi atau lintasan dari hasil identifikasi flora fauna dilindungi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, namun belum seluruhnya didukung oleh rekaman proses kegiatannya.</li> </ul>	<p>belum mewakili kondisi seluruh areal PBPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi di areal PBPH, namun ketersediaannya tidak didukung dengan rekaman yang memadai karena belum menyajikan analisis perbandingan antar-periode (<i>time series</i>) serta adanya ketidaksinkronan pelaporan pada spesies lindung spesifik antara catatan lapangan dan laporan yang dibuat.</li> </ul>	
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur dan <i>Work Instruction (WI)</i> terkait pengelolaan flora fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal.</li> <li>- Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi baik secara habitat ataupun jenis, namun belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan dan SOP yang telah dibuat. Pengelolaan secara khusus baru dilakukan pada sebagian species dilindungi yang telah teridentifikasi berada di areal auditi.</li> <li>- Terdapat alokasi areal di dalam PBPH antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yaitu berupa kawasan lindung (KPPN/KPSL, Sempadan Sungai dan Kawasan Lindung Lainnya), namun masih terdapat gangguan.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah tersedia prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis, bersifat operasional, serta memiliki legalitas yang sah, dan telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna dilindungi hasil identifikasi di areal PBPH.</li> <li>- Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi telah dilakukan baik pada tingkat habitat maupun jenis, namun pengelolaan spesifik terhadap jenis dilindungi yang telah teridentifikasi sesuai dengan SOP yang tersedia.</li> <li>- Terdapat upaya pengelolaan flora dan fauna dilindungi melalui alokasi kawasan lindung sebagai habitat flora dan fauna untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat aktifitas pemanfaatan, namun masih terdapat keterbatasan pada kelengkapan data flora dilindungi serta adanya gangguan pada sebagian habitat.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yaitu SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Sosialisasi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yaitu SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Sosialisasi</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
	setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p>dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan CD, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal, dan SOP Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Sedangkan prosedur deliniasi areal kerja dan penandaan batas secara partisipatif tersedeia dalam bentuk SOP dan <i>Work Instruction</i> (WI) yaitu SOP Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja dan WI Penataan Batas Partisipatif, serta SOP Protokol Resolusi Konflik. Prosedur tersebut telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap, tertuang dalam Peta Sebaran Desa, Peta Indikatif Perambahan dan Klaim, Laporan <i>Social Impact Assessment</i>, Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, Laporan dan Peta Pemanfaatan HHBK, Data <i>Social Mapping</i>, RKUPH Periode Tahun 2017-2026, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan, dan Draft Laporan Penilaian NKT-SKT.</li> <li>- Di dalam areal kerja PBPH terdapat areal yang dikuasai oleh masyarakat berupa pemukiman/kampung dan kebun/ladang (kebun karet dan sawit), serta areal untuk kebutuhan dasar masyarakat (NKT 5) seperti digambarkan pada Peta Sebaran HHBK. Penataan batas areal kerja PBPH baru dilaksanakan 60,29%, dan belum mendeliniasi secara partisipatif terhadap areal yang dikuasai oleh masyarakat, serta terhadap alokasi areal Tanaman Kehidupan seluas 4.071 Ha yang peruntukannya dikerjasamakan dengan masyarakat sesuai tata ruang</li> </ul>	<p>dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan CD, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal, dan SOP Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Sedangkan prosedur deliniasi areal kerja dan penandaan batas secara partisipatif tersedeia dalam bentuk SOP dan <i>Work Instruction</i> (WI) yaitu SOP Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja dan WI Penataan Batas Partisipatif, serta SOP Protokol Resolusi Konflik. Prosedur tersebut telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap, tertuang dalam Peta Sebaran Desa, Peta Indikatif Perambahan dan Klaim, Laporan <i>Social Impact Assessment</i>, Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, Laporan dan Peta Pemanfaatan HHBK, RKUPH Periode Tahun 2017-2026, Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan, dan Laporan Penilaian NKT-SKT.</li> <li>- Di dalam areal kerja PBPH terdapat areal yang dikuasai oleh masyarakat berupa permukiman dan kebun sawit, areal untuk kebutuhan dasar masyarakat (NKT 5) serta areal tanaman kehidupan yang diperuntukan masyarakat. Namun terhadap areal tersebut, belum dilakukan deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif.</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
		RKUPH Periode Tahun 2017-2026.		
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia laporan pemetaan potensi konflik dalam bentuk Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2022 dan 2023 yang dibuat setiap semester (6 bulan sekali), disusun sesuai ketentuan Lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, namun belum disampaikan kepada instansi berwenang.</li> <li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, SOP Protokol Resolusi Konflik, SOP Perlindungan Hutan, SOP Penyelesaian Keluhan, dan SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). SOP tersebut dinilai cukup mewakili untuk mitigasi dan penyelesaian terhadap potensi konflik yang ada, dan telah disosialisasikan serta disepakati oleh masyarakat terdampak.</li> <li>- Tersedia Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang melibatkan para pihak, tetapi tidak terdapat bukti adanya kesepakatan dari pihak eksternal (<i>stakeholder</i>) yang dilibatkan, serta tidak dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi para pihak yang terlibat. Sedangkan anggaran biaya untuk penanganan konflik tersedia dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Penanganan Resolusi Konflik Tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp. 34.852.998.</li> <li>- Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik dengan rencana penyelesaian tahun 2022 seluas 399,72 Ha dan tahun 2023 seluas 390,00 Ha yang akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dan legal formal, dengan alokasi biaya</li> </ul>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I dan II Tahun Tahun 2024 dan 2025 yang disusun mengacu pada Lampiran V Permen LHK No. 8 Tahun 2021 dengan status konflik pada Tingkat Kasus dan Tingkat PBPB berada pada katagori "Terkendali" (Rendah), namun belum melakukan penilaian status konflik pada Tingkat Desa serta belum menyampaikan laporannya kepada instansi berwenang maupun melalui SIPASHUT.</li> <li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, SOP Protokol Resolusi Konflik, SOP Perlindungan Hutan, SOP Penyelesaian Keluhan, dan SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). SOP tersebut dinilai cukup mewakili untuk mitigasi dan penyelesaian terhadap potensi konflik yang ada, dan telah disosialisasikan serta disepakati oleh masyarakat terdampak.</li> <li>- Tersedia Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang melibatkan <i>stakeholder</i> (pihak eksternal) pemerintahan Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan Kecamatan Langgam, pemerintahan Desa Segati, Desa Rantau Kasih, Desa Gading Permai dan Desa Mentulik serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, namun peran dan tanggung jawab pokok kelembagaan tidak menunjukkan adanya persetujuan dari pihak eksternal. Sedangkan rencana anggaran biaya untuk mendukung kegiatan kelembagaan dan resolusi konflik terdapat dalam dokumen Rencana Kerja</li> </ul>	<p><b>MENURUN</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
		<p>sebesar Rp. 34.852.998. Personalia penyelesaian konflik adalah Kepala Lapangan dengan dibantu oleh Bagian Perencanaan, Bagian Humas dan Bagian K3L. Namun tidak tersedia bukti keterlibatan para pihak dalam penyusunan resolusi konflik tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan penanganan konflik di lapangan tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dan legal formal dengan pencapaian rata-rata 83,62 % dari rencana penanganan konflik, serta tersedia dokumen proses dan Berita Acara Penyelesaian <i>Land Claim</i>. Namun tidak tersedia bukti penyampaian realisasi penanganan/penyelesaian konflik tersebut kepada instansi berwenang.</li> </ul>	<p>dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam pos Biaya Konflik Sosial Tahun 2024 dan 2025 sebesar Rp.11.445.996.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik dimana konflik akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yaitu proses penyelesaian melalui mekanisme <i>win-win solution</i> dan secara legal formal yang dilaksanakan oleh institusi negara yang diberi kewenangan. Namun rencana resolusi konflik yang memuat sasaran yang jelas, tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi sebagaimana Lampiran V Permen LHK No. 8 Tahun 2021, belum masuk dalam dokumen RKUPH.</li> <li>- Pelaksanaan penanganan konflik di lapangan tahun 2024 dan 2025 dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif setelah melalui proses pelaporan kepada pihak kepolisian yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian perdamaian. Namun tidak tersedia bukti penyampaian realisasi penanganan konflik tersebut kepada instansi berwenang maupun melalui SIPASHUT.</li> <li>- Tersedia dokumen kesepakatan kerjasama definitif dalam bentuk Akta Notaris Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan dengan masyarakat desa, memuat hak dan kewajiban yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. Namun perjanjian tersebut belum sampai pada tahap verifikasi teknis atau belum mendapatkan persetujuan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.</li> </ul>	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
		<p>sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH yang lengkap yaitu: data kontraktor lokal, tenaga kerja lokal, kerjasama pengelolaan tanaman kehidupan, peta sebaran desa, identifikasi keberadaan perambahan, identifikasi HHBK, Draft Laporan Penilaian NKT-SKT (NKT 5), data <i>Social Mapping</i>, Laporan SIA, dokumen terkait pemanfaatan HHBK, Laporan <i>Social Impact Assessment</i>, dan Draft Laporan Penilaian NKT-SKT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan CD, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Pengembangan Infrastruktur dan SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Substansi prosedur tersebut telah disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat terdampak.</li> <li>- Rencana terkait kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat Tahun 2022 dan 2023 tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH, Perencanaan CD, Proposal Permohonan Bantuan, Data Rembuk Desa dan Inventarisasi Potensi Desa, serta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan. Dokumen tersebut dinilai lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat.</li> <li>- Terdapat implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya hutan dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya tahun 2022 dan 2023 dengan tingkat pencapaian sebesar 103,76 % yang direalisasikan melalui kegiatan Pelaksanaan CD, Kemitraan</li> </ul>	<p>terpengaruh oleh aktivitas pemegang PBPH sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Borongan dengan Kontraktor, Data Karyawan, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan, Kesepakatan Bersama Masyarakat Peduli Api (MPA), Peta Sebaran Desa, Laporan HHBK dan Laporan <i>Social Impact Assessment</i> dan Laporan Penilaian NKT-SKT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan CD, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Pengembangan Infrastruktur dan SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Substansi prosedur tersebut telah disosialisasikan dan disetujui/disepakati oleh masyarakat terdampak.</li> <li>- Rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat Tahun 2024 dan 2025 tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026, Proposal Permohonan Bantuan, Data Rembuk Desa dan Inventarisasi Potensi Desa, Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan, serta RKTPH dan Perencanaan CD yang telah mengakomodir usulan/aspirasi masyarakat.</li> <li>- Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya diimplementasikan melalui kegiatan Pelaksanaan CD, Kemitraan tanaman kehidupan dan</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
		Tanaman Kehidupan, Kemitraan Kontraktor Lokal, dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal.	Penyerapan tenaga kerja lokal, dengan pencapaian rata-rata sebesar 57,63 %, disertai bukti yang lengkap.	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode tahun 2022 dan 2023 terdapat dokumen terkait identifikasi kebutuhan masyarakat terdampak dalam bentuk Data Rembuk Desa dan Inventarisasi Potensi Desa; Proposal/Permohonan Bantuan dari Masyarakat; dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan. Program yang disepakati yaitu bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur, kesehatan, keagamaan, sosial dan lingkungan, dengan ditandatangani oleh masing-masing kepala desa terdampak dan pihak kecamatan.</li> <li>Terdapat dokumen terkait rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang dalam dokumen SK PBPH, RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 2022 dan 2023, serta Perencanaan Program <i>Community Development</i> (CD) Tahun 2022 dan 2023 yang dijabarkan secara lengkap, baik program kegiatan, desa sasaran, dan anggaran masing-masing kegiatan.</li> <li>Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan CD, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Pengembangan Infrastruktur, dan SOP Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). SOP tersebut cukup menjamin terlaksananya seluruh program CD yang direncanakan dan telah disetujui oleh Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya, serta memuat tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disepakati para pihak, melibatkan masyarakat Desa Gading Permai, Desa Mentulik, Desa Rantau Kasih dan Desa Segati melalui Rembuk Desa dan Inventarisasi Potensi Desa serta usulan tertulis dalam bentuk proposal, serta kerjasama kemitraan pengelolaan tanaman kehidupan.</li> <li>Tersedia rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang termuat dalam PP Nomor 23 Tahun 2021, Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021, Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012, SK PBPH, RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 2024 dan 2025, serta Perencanaan Program CD Tahun 2024 dan 2024 yang dijabarkan secara lengkap, baik program kegiatan, desa sasaran, dan anggaran masing-masing kegiatan. SDM yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program CD adalah Bagian Humas yang dijabat oleh Rio Pratama Purba. Sedangkan dalam menjalankan aktivitasnya, yang bersangkutan didukung dengan sarana transportasi berupa kendaraan roda empat maupun roda dua.</li> <li>Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan CD, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Pengembangan Infrastruktur, dan SOP Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). SOP</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia lengkap seluruh dokumen kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2022 dan 2023, meliputi Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan, Keberadaan BPBH; Tata Batas Partisipatif; Kawasan Lindung; Program CD/CSR/PMDH; Visi dan Misi Perusahaan; Penyampaian Keluhan, Komplain dan Permohonan Bantuan; Antisipasi Pencegahan Bahaya Kebakaran; serta <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>, dilaksanakan terhadap masyarakat Desa Gading Permai, Desa Mentulik, Desa Rantau Kasih dan Desa Segati.</li> <li>- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Laporan Pelaksanaan <i>Community Development</i> tahun 2022 dan 2023 serta bukti realisasinya dengan capaian rata-rata jenis kegiatan sebesar 91,67 % dan realisasi biaya sebesar 188,16 %. Laporan Pelaksanaan <i>Community Development</i> tersebut telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang.</li> </ul>	<p>tersebut cukup menjamin terlaksananya seluruh program CD yang direncanakan dan telah disetujui oleh Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya, serta memuat tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat desa sasaran dilaksanakan setiap tahun yang dikemas dalam bentuk Program CD/CSR melalui kegiatan sosialisasi PADIATAPA dengan bukti berupa Berita Acara Pengakuan Para Pihak Atas Pelaksanaan Sosialisasi Tahun 2024 dan 2025. Berita acara tersebut disetujui/disepakati dan ditandatangani oleh para pihak dengan dilengkapi daftar hadir, materi sosialisasi dan foto dokumentasi kegiatan.</li> <li>- Pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan direalisasikan melalui Pelaksanaan CD Tahun 2024 dan 2025 berikut bukti dokumentasi yang lengkap dengan realisasi capaian rata-rata biaya sebesar 152,71 % dan jenis kegiatan sebesar 216,67 % dari yang direncanakan. Laporan Pelaksanaan CD tersebut disampaikan/dilaporkan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan tembusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru yang dilengkapi bukti tandaterima.</li> </ul>	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki sarana hubungan industrial berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB); Serikat Pekerja; Lembaga Kerjasama Bipartit; Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI); PKWTT, Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta mekanisme penyelesaian</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen sarana hubungan industrial yang legal tersedia lengkap meliputi keberadaan: Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL), Keanggotaan Organisasi Pengusaha (Keanggotaan APHI), Lembaga Kerjasama Bipartit, Perjanjian Kerja Bersama,</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
		<p>hubungan industrial dalam bentuk SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Promosi Karyawan dan SOP <i>People Review Program</i> (PRP), serta telah diimplementasikan seluruhnya.</li> <li>- Terdapat upaya Auditi untuk mengembangkan kompetensi sumberdaya manusianya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen Rencana dan Realisasi Pendidikan Pelatihan/Training Tahun 2023 dengan tingkat pencapaian realisasi rata-rata jenis pelatihan dan jumlah kepesertaan mencapai sebesar 100 %.</li> <li>- Kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui PKWTT, Pembayaran Gaji di atas UMK, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</li> </ul>	<p>PKWTT dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang disepakati dalam bentuk SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi tersedia dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama, SOP <i>People Review Program</i> (PRP) dan SOP Promosi, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kenaikan grade yang ditetapkan dengan Surat Konfirmasi Promosi dari HCM Manager PT. Nusantara Sentosa Raya sesuai prosedur.</li> <li>- Terdapat upaya Auditi untuk mengembangkan kompetensi sumberdaya manusianya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen Rencana dan Realisasi Training Tahun 2024 dan 2025 yang dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal, dengan tingkat pencapaian realisasi rata-rata jenis pelatihan sebesar 100,00 % dan jumlah kepesertaan mencapai sebesar 103,90 %.</li> <li>- Kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui PKWTT, Pembayaran Gaji di atas UMK, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta fasilitas karyawan.</li> </ul>	



## 5. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) PADA VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<p><b>MEMENUHI</b> Auditi memiliki kelengkapan dan keabsahan Izin berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1212/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.202/MENHUT-II/2007 Tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar Di Provinsi Riau. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/12/2016, tanggal 7 Desember 2016) areal kerja PT. Nusantara Sentosa Raya seluruhnya berada dalam kawasan hutan produksi.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> PT. Nusantara Sentosa Raya memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya berupa peta, serta lokasi areal PHBH telah sesuai fungsinya dengan peta kawasan hutan Provinsi Riau.</p>	<b>TERPELIHARA</b>
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<p><b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Pada areal kerja Auditi tidak ditemukan penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, hal ini ditegaskan melalui Surat Pernyataan Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya Nomor 278/NSR/IX/2023 tanggal 7 September 2023 yang menyatakan bahwa, di dalam areal kerja PBPH PT. Nusantara Sentosa Raya tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah oleh pihak lainnya.</p>	<p><b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Tersedia Surat Pernyataan Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya Nomor: 005/NSR/II/2026 tanggal 9 Februari 2026 yang menyatakan, di dalam areal kerja PBPH PT. Nusantara Sentosa Raya tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah oleh pihak lainnya.</p>	-	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<p><b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2017–2026 beserta kelengkapannya, dimana dokumen rencana jangka panjang tersebut disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mendapat persetujuan</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Auditi dapat menunjukan dokumen perencanaan (RKUPH Periode 2017-2026) dengan lampiran peta skala 1:50.000 yang dibuat secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
		dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.		
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode 2017-2026 yang telah mendapat persetujuan sesuai Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.6577/MenLHK-PHPL/UPH/PHL.1/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 dan dokumen RKTPH (Tahun 2022, 2023 dan 2024) beserta perubahannya yang dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH-Perencanaan Hutan dan disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen perencanaan (RKUPH Periode 2017-2026), dokumen RKTPH 2025 dan RKTPH 2026 beserta lampirannya yang dibuat pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah.	<b>TERPELIHARA</b>
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<b>MEMENUHI</b> Auditi tidak membuat dokumen LHC karena dalam pemanfaatan hutannya menggunakan sistem THPB, dan seluruh hasil produksinya berasal dari budidaya tanamannya. Untuk penetapan target tebangan tahunan diperoleh dari hasil inventarasi tanaman sebelum pemanenan yang pengamatannya dilakukan melalui kegiatan <i>Pre Harvest Inventory</i> (PHI).	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah melakukan inventarasi tanaman sebelum pemanenan yang pengamatannya dilakukan melalui kegiatan <i>Pre-Harvest Inventory</i> (PHI) Untuk penetapan target tebangan tahunan untuk pembuatan dokumen RKTPH.	<b>TERPELIHARA</b>
b.	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen- tasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Pada peta RKTPH Tahun 2022 dan 2023 tergambar areal tebangan dan areal yang tidak boleh ditebang berupa KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai. Areal tersebut terbukti keberadaannya di lapangan yang ditandai dengan batas-batas yang jelas (pal batas, poletan cat merah dan papan nama).	<b>MEMENUHI</b> Tersedia peta RKTPH 2025 dan 2026 tergambar areal tebangan dan areal yang tidak boleh ditebang berupa KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai. Areal tersebut terbukti keberadaannya di lapangan yang ditandai dengan batas-batas yang jelas (pal batas, poletan cat merah dan papan nama).	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Penandaan batas Blok dan petak tebangan RKTPH Tahun 2022, 2023 dan 2024 tergambar dengan jelas pada peta kerja dan keberadaannya terbukti di lapangan.	<b>MEMENUHI</b> Penandaan batas Blok dan kompartemen tebangan RKTPH 2025 dan RKTPH 2026 tergambar dengan jelas pada peta kerja dan keberadaannya terbukti di lapangan.	<b>TERPELIHARA</b>
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Auditi tidak melakukan kegiatan land clearing, sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> - Auditi dalam pengelolaan hutan PBPH tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam, areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> Seluruh kayu hasil periode Januari s/d Desember 2023 sebanyak sebanyak 322.558,86 m <sup>3</sup> , yang seluruhnya berasal dari Blok RKTPH 2023 dan <i>Carry Over</i> RKTPH Tahun 2022 telah diukur, dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) secara Online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas Pembuat LHP dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat, dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai.	<b>MEMENUHI</b> - Identitas fisik kayu di lapangan, telah sesuai dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Nomor Tumpukan Kayu, Buku Ukur dan LHP). Seluruh hasil produksi pada RKTPH 2025 dan RKTPH 2026 (Januari 2025 s.d. Maret 2026) telah tercatat dalam dokumen LHP sebanyak 158 lembar dengan volume 357.573,85 m <sup>3</sup> yang dibuat oleh Petugas Penerbit LHP yang sah. Auditi memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH.	<b>TERPELIHARA</b>
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> Pengangkutan kayu hasil produksi / pemanenan PT. Nusantara Sentosa Raya dari TPK Hutan ke Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum di LMKHP sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.	<b>MEMENUHI</b> Seluruh hasil mutasi kayu yang diangkut dari areal PT. Nusantara Sentosa Raya dalam periode Januari 2025 s.d Maret 2026 sejumlah 357.573,85 m <sup>3</sup> dan terdapat BAP DKDS sejumlah 2.048,85 m <sup>3</sup> telah diterbitkan dokumen SKSHHK sebanyak 6.284 lembar dengan volume 350.433,72 m <sup>3</sup> , seluruh kayu telah dilindungi dengan dengan SKSHHK dan pemilirannya telah sesuai antara dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan dan SKSHHK	<b>TERPELIHARA</b>
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Penandaan PUHH yang dimaksud pada verifier ini diperuntukan untuk membuktikan asal usul kayu/lacak balak atas hasil produksi dari areal Pemegang PBPH-HA	<b>MEMENUHI</b> Tanda-tanda PUHH beserta identitas kayunya dapat ditelusuri/sesuai dengan yang tercatat di dalam dokumen Laber nomor tumpukan kayu, buku ukur dan LHP.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
	K.3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).			
	Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas	<b>MEMENUHI</b> Jumlah PSDH yang wajib dibayar sebesar Rp. 2.709.494.424,- atas hasil produksi KBK Tahun 2023. Jumlah tagihan PSDH tersebut telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara atas kewajiban dalam Rincian Pembuatan Tagihan PSDH yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI).	<b>MEMENUHI</b> Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk LHP periode Januari 2025 s.d Maret 2026 dengan volume 357.573,85 m3 telah dibayar lunas sesuai tagihan pada Sistem Informasi PNBP sebesar Rp. 3.095.952.392,- telah dibayar lunas melalui Bank Mandiri.	<b>TERPELIHARA</b>
	K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> Tanda SVLK atas hasil produksi kayu dibubuhkan pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK yang menyertai angkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke tujuan akhir.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah mencantumkan barcode dan tanda SVLK sesuai dengan format yang berlaku, dibubuhkan pada dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu dari TPN menuju tujuan industri.	<b>TERPELIHARA</b>
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) yang telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan sesuai Surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Nomor: 131/DJ-V/AMDAL/99 tanggal 31 Agustus 1999.	<b>MEMENUHI</b> Auditi dapat menunjukan dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) yang telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan sesuai Surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Nomor: 131/DJ-V/AMDAL/99 tanggal 31 Agustus 1999.	<b>TERPELIHARA</b>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Tahun 2022 (Semester I dan Semester II) dan Tahun 2023 (Semester I), dimana laporan tersebut telah disampaikan dan diterima oleh instansi pemerintah yang berwenang.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Tahun 2025 (Semester I dan Semester II) yang mencakup keseluruhan aspek dampak mencakup aspek Fisik-Kimia, Biologi dan Sosekbud di areal kerja PT. Nusantara Sentosa Raya.	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, mencakup aspek Fisik-	<b>MEMENUHI</b> Auditi dapat menunjukan kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan,	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
	dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Kimia, Biologi dan Sosekbud serta laporannya telah disampaikan pada instansi terkait.	mencakup aspek Fisik-Kimia, Biologi dan Sosekbud serta laporannya telah disampaikan pada instansi terkait.	
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah melaksanakan kewajiban SMK3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan dengan tersedianya sejumlah SOP K3 yang dijadikan pedoman/acuan oleh pihak Auditi dalam mengimplementasikan kewajiban SMK3 di wilayah kerjanya, memiliki Ahli K3 Umum, telah terbentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dan tersedia dokumen implementasi K3.	<b>MEMENUHI</b> PT. Nusantara Sentosa Raya telah memiliki SOP K3L dan telah menerapkan kewajiban K3L di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas merencanakan, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan implementasi program K3L di lapangan.	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> Tersedia sarana pelayanan kesehatan berupa Klinik dan tenaga medisnya serta peralatan K3 yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, dimana secara keseluruhan peralatan yang ada masih berfungsi dengan baik/belum kadaluarsa.	<b>MEMENUHI</b> PT. Nusantara Sentosa Raya secara periodik telah mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja dengan membuat laporan ketersediaan alat. Auditi memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis.	<b>TERPELIHARA</b>
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik dan dilaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang. Dalam periode Januari 2022 s.d Agustus tahun 2023, tidak terjadi kecelakaan di wilayah kerja Auditi. Terdapat upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi ataupun menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap triwulan dan telah dilaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang. Dalam periode Januari 2025 s.d Maret 2026, tidak terjadi kecelakaan (nihil) di wilayah kerja auditi dan terdapat upaya-upaya dalam meminimalkan kecelakaan di areal kerjanya.	<b>TERPELIHARA</b>
	K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> Seluruh karyawan PT. Nusantara Sentosa Raya telah bergabung dengan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari yang dibentuk bersama dengan karyawan PT. Sumatera Riang Lestari Ranting Nagodang dengan nama: Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) PT. Nusantara Sentosa Raya yang	<b>MEMENUHI</b> Terdapat Serikat Pekerja lingkup PT. Nusantara Sentosa Raya yang bernama Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL).	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-2 (Kedua)	Penilaian Ke-3 (Ketiga)	
		tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan nomor 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/33 tanggal 30 Juni 2020.		
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dengan PT. Nusantara Sentosa Raya, yang telah terdaftar sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau Nomor KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/13 tanggal 23 Desember 2020, kedua belah pihak sepakat untuk masih menggunakan Perjanjian Kerja Bersama tersebut.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan yang telah terdaftar sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Terdapat Surat Kesepakatan bersama Periode 2026-2028 kedua belah pihak sepakat akan mengikuti isi Perjanjian Kerja Bersama periode Tahun 2024 s.d 2026.	<b>TERPELIHARA</b>
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> Tidak ditemukan adanya karyawan yang masih di bawah umur pada PT. Nusantara Sentosa Raya sampai dengan Periode Desember 2023 dan terdapat komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur.	<b>MEMENUHI</b> Auditi memiliki kebijakan tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur.	<b>TERPELIHARA</b>

Bogor, April 2026  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur